

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH**

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan jangka pendek. Untuk mengarahkan program perencanaan kegiatan tersebut maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang menjadi tolak ukur dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi.

Maka untuk mendukung hal tersebut dan untuk mencapai target indikator kinerja Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyediakan anggaran untuk sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah melalui DPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2024.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kab/Kota
5. Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 41 Tahun 2023, tanggal 29 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 tanggal 03 Januari 2024 untuk Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

C. Tujuan Kegiatan

Pelaksanaan dan Penyusunan Dokumen Renja Perubahan Tahun 2024 dan Dokumen Renja Tahun 2025

D. Tahap Pelaksanaan

1. Persiapan Penyusunan Dokumen
2. Penyusunan Rancangan Awal
3. Penyusunan Rancangan
4. Pelaksanaan Forum OPD
5. Perumusan Rancangan Akhir
6. Penetapan

E. Hasil Kegiatan

1. Dokumen Renja Perubahan 2024.
2. Dokumen Renja 2025

F. Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ini direncanakan sebagai berikut:

Kerangka Acuan Kegiatan Tahun 2024

1. Penyusunan Dokumen Renja 2025 akan dilaksanakan pada bulan Januari s/d Juni
2. Penyusunan Dokumen Renja Perubahan 2024 akan dilaksanakan pada bulan Juli s/d Desember

G. Sumber Pendanaan

Anggaran yang disediakan untuk keperluan kegiatan "**PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH**" disediakan dana sebesar Rp. 31.405.100,- (*Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Ribu Seratus Rupiah*):

H. Penutup

Rencana pelaksanaan kegiatan ini dibuat sebagai pedoman kerja dan dipatuhi pelaksanaannya dengan prinsip efisien dan efektif.

Padang, Januari 2024
Sekretaris,



Rini Yuliet, S.P
NIP. 19720722 199803 2 008